



# BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan telah adanya surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/3045 tanggal 19 Februari 2019 perihal Hasil Fasilitasi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Boyolali serta adanya evaluasi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian;
  - d. Subbagian; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 (tiga) Bagian yakni:
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Hukum; dan
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Asisten Ekonomi Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) Bagian yakni:
    1. Bagian Pembangunan;
    2. Bagian Perekonomian; dan
    3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
  - c. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3 (tiga) Bagian yakni:
    1. Bagian Organisasi;
    2. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Protokol.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
    1. Subbagian Pemerintahan Umum;
    2. Subbagian Kerjasama dan Bina Kewilayahan; dan
    3. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah.
  - b. Bagian ...

- b. Bagian Hukum yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Subbagian Bantuan Hukum; dan
  - 3. Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga;
  - 2. Subbagian Sosial dan Keagamaan; dan
  - 3. Subbagian Bina Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. Bagian Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan;
  - 2. Subbagian Pendataan dan Evaluasi; dan
  - 3. Subbagian Pengendalian.
- e. Bagian Perekonomian yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Bina Ekonomi Daerah dan Jasa Keuangan;
  - 2. Subbagian Pengembangan Potensi Daerah dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
  - 3. Subbagian Investasi dan Pengendalian Inflasi Daerah.
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Bagian Organisasi yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Kelembagaan;
  - 2. Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
  - 3. Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
- h. Bagian Keuangan dan Aset yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
  - 1. Subbagian Perbendaharaan;
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - 3. Subbagian Aset.
- i. Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Protokol yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:

1. Subbagian ...

1. Subbagian Rumah Tangga;
  2. Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
  - (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
  - (8) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 89A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89A

Ketentuan yang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Daerah tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah beserta peraturan-peraturan turunannya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.

3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan dalam lampiran XXII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BOYOLALI, f  


f SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
MASRURI




BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25  
 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH




BUPATI BOYOLALI,  
  
 A. SENO SAMODRO

Ⓜ Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setra  
 Paraf

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25  
 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



UNIT PELAKSANA TEKNIS


Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
*[Signature]*  
 t. SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25  
 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
  
 f. SENO SAMODRO